



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 39/1 September 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kabupaten Trenggalek |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Mengurus Rumah Tangga |

Terdakwa Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**PERZINAHAN**” melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan bulan dengan perintah terdakwa di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor 120/14/III/2004 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Panggul Kab. Trenggalek kembali kepada saksi SUNARTI;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor 120/14/III/2004 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Panggul Kab. Trenggalek kembali kepada saksi KUKUH SULISTRIONO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk dilepaskan dari semua dakwaan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ibu dan sekaligus Bapak untuk anak yang dari suami pertama dan anak dari Saksi Kukuh;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak dari saksi Kukuh yang sekarang masih berumur 9 (sembilan) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Terdakwa dan saksi KUKUH SULISTRIONO Bin SUGIYO PRANOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan Januari 2019 sampai dengan Pebruari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Rt. 15 Rw. 03 Desa Panggul Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan di sebuah hotel di Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu , padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Januari 2019 , terdakwa (berstatus janda cerai mati sebagaimana dokumen Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515154109810004) berkenalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO (berstatus suami sah dari perempuan bernama SUNARTI sebagaimana dokumen buku nikah nomor : 120/14/II/2004 tanggal 29 Maret 2004), lalu terdakwa dan saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO bertukar nomor handphone selanjutnya berkomunikasi melalui handphone kemudian saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO bercerita hubungannya dengan istrinya tidak harmonis dan tidak bahagia dan saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO mengatakan ingin pacaran dan berhubungan serius dengan terdakwa ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2019 sekira pukul 22.00 wib , saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO mengobrol di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa pada saat berada di kamar awalnya hanya berbincang-bincang kemudian saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO memegang tangan terdakwa , lalu mencium pipi dan bibir terdakwa adapun terdakwa tidak menolak perlakuan dari saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO tersebut justru terdakwa membalas mencium , selanjutnya terdakwa dan saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO melepas pakaian masing-masing hingga telanjang selanjutnya saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO bersetubuh dengan terdakwa dengan posisi terdakwa terlentang dan saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO berada di atasnya lalu saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa dan ditekan-tekan lebih kurang selama 30 menit dan terdakwa merasakan nikmat begitu juga dengan saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO hingga akhirnya saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO mengeluarkan sperma di dalam kemaluan terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2019 bertempat di sebuah hotel di Kota Madiun , saksi KUKUH SULISTRONO Bin SUGIYO PRANOTO bersetubuh lagi dengan terdakwa untuk yang kedua kalinya dengan cara sebagaimana dilakukan pada persetubuhan yang pertama ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2019 bertempat di rumah terdakwa , saksi KUKUH SULISTRIONO Bin SUGIYO PRANOTO bersetubuh lagi dengan terdakwa untuk yang ketiga kalinya dengan cara sebagaimana dilakukan pada persetubuhan yang pertama dan kedua ;
- Bawa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Pebruari 2019 terdakwa memberitahu dirinya hamil lalu di hadapan saksi SUDARNO (kakak terdakwa), saksi KUKUH SULISTRIONO Bin SUGIYO PRANOTO mengakui janin dalam kandungan terdakwa adalah anaknya dan saksi KUKUH SULISTRIONO Bin SUGIYO PRANOTO bersedia menikahi terdakwa , hingga akhirnya pada tanggal 17 Nopember 2020, terdakwa melahirkan bayi perempuan dan diberi nama SHARIKA NING ALIEFAH ;
- Bawa saksi SUNARTI selaku istri sah dari saksi KUKUH SULISTRIONO Bin SUGIYO PRANOTO tidak menerima perbuatan saksi KUKUH SULISTRIONO Bin SUGIYO PRANOTO selanjutnya saksi SUNARTI mengadukan perbuatan saksi KUKUH SULISTRIONO Bin SUGIYO PRANOTO ke Polres Trenggalek dan terdakwa menjadi turut terlapor ;
- Bawa Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 1957/KBF/2020 tanggal 03 Maret 2020 menyebutkan : “ Hasil Pemeriksaan DNA dapat disimpulkan bahwa Anak SHARIKA NING ALIEFAH adalah anak Biologis Tn. KUKUH SULISTRIONO Bin SUGIYO PRANOTO dan Ny. SURYA NINGSIH”;

Bawa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunarti binti almarhum Sujari dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bawa saksi dhadirkan di persidangan ini perihal perbuatan zina Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan perzinahan Terdakwa dengan saksi Saksi Pelaku terjadi, sepengetahuan saksi bahwa sekarang Terdakwa mempunyai anak dari hubungan dengan saksi Saksi Pelaku yang berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melahirkan anak saksi Saksi Pelaku, pada tanggal 16 Nopember 2019, Bidan Desa Panggul Laili memberitahukan saksi, bahwa Terdakwa melahirkan anak saksi Saksi Pelaku di Rumah Sakit Fauziah Tulungangung;
- Bahwa saksi Saksi Pelaku dengan saksi menikah pada tanggal 29 Maret 2004 di Kantor KUA Kecamatan Panggul;
- Bahwa perkawinan saksi dengan saksi Saksi Pelaku telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Arman Eka Sri Agata umur 15 (lima belas) tahun dan Safana Putri umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksi mendapat informasi dari Bidan desa panggul yang bernama Laili berkata “mbak ini ada orang melahirkan yang mengaku bahwa dia istri keduanya pak KUKUH”, dan saksi terkejut karena saksi tidak mengetahui bahwa saksi Saksi Pelaku mempunyai istri ke dua, setelah itu saksi berusaha menelefon saksi Saksi Pelaku untuk kebenaran informasi tersebut, dan waktu saksi telfon tidak diangkat, kemudian ibu mertua saksi menelfon saksi Saksi Pelaku dan diangkat oleh saksi Saksi Pelaku, lalu Ibu mertua saksi berkata “ gimana Kuh sudah lahir”, kemudian saksi Saksi Pelaku menjawab “iya bu sudah lahir perempuan”, setelah itu saksi berusaha mengambil telfon ibu mertua saksi dan inggin berbicara dengan saksi Saksi Pelaku, tetapi saat saksi mau berbicara ternyata saksi Saksi Pelaku sudah mematikan telfonya, kemudian saksi mencari informasi kepada saudara Huda adik sepupu saksi Saksi Pelaku dan saksi bertanya “dek ini tadi saksi mendapat kabar dari Bidan Laili yang mengabarkan kalo istri kedua Kukuh sudah melahirkan hari ini, apa itu benar”, dan saudara Huda “iya mbak sebentar saksi tanyakan ke Bu Laili, apa benar info tersebut”, kemudian saudara Huda menelfon Bu Laili dan ternyata benar bahwa saksi Saksi Pelaku telah mengantarkan istri keduanya ke Rumah Sakit Fauziah Tulungangung untuk melahirkan;
- Bahwa saksi pernah di gugat cerai oleh saksi Saksi Pelaku dan dicabut, kemudian digugat lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sugiyo Pranoto bin almarhum Ladiyono dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini perihal perbuatan zina Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perzinahan Terdakwa, namun sekitar tahun 2019, saksi Pelaku mengajak Terdakwa ke rumah saksi dan saksi Pelaku mengatakan bahwa Terdakwa adalah calonistrinya, pada tanggal 17 Nopember 2019, saksi Pelaku mengabarkan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melahirkan anak perempuan di Rumah Sakit Fauziah Tulungagung;
 - Bahwa saksi pernah menasehati saksi Pelaku apabila saksi Pelaku masih suami sah dari saksi Sunarti, namun saksi Pelaku menjawab kalau sudah tidak kuat berumah tangga dengan saksi Sunarti, saksi pun menasehati apabila saksi Pelaku mahu menikah lagi agar menyelesaikan dulu dengan saksi Sunarti;
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi Pelaku ke rumah kakak Trdakwa yaitu saudara Anto, dimana di rumah tersebut bertemu saksi, Terdakwa, saksi Pelaku, saudara Anto dan saksi Sudarno yang pada pokoknya membahas hubungan antara saksi Pelaku dengan Terdakwai;
 - Bahwa saksi Pelaku masih bersetatus suami sah saksi Sunarti dan Terdakwa berstatus janda;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;
3. Sudarno bin almarhum Miskidi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi, perihal perzinahan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun pada hari Sabtu pada bulan Nopember 2019 saat saksi di Trenggalek, Terdakwa menelepon saksi dan mengabarkan kalau Terdakwa merasa akan melahirkan, saat saksi pulang ternyata Terdakwa tidak dirumah, kemudian saksi menelepon Terdakwa yang diterima oleh saksi Pelaku yang mengatakan apabila sudah dalam perjalanan ke Rumah Sakit Fauziah Tulungangung, akhirnya saksi berangkat ke Tulungagung dan tiba pukul 15.00 wib. Kemudian pada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya saksi bertanya kepada Terdakwa, siapa bapak dari anak yang dikandung tersebut yang dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi Saksi Pelaku adalah bapaknya, kemudian keesokan harinya pukul 07.00 wib Terdakwa melahirkan bayi perempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Saksi Pelaku, karena saksi Saksi Pelaku sopir truk dan saksi kerja di bengkel, saksi Saksi Pelaku dengan Terdakwa pernah mampir ke bengkel tempat kerja saksi;
 - Bahwa pada bulan Februari 2019, saksi Saksi Pelaku dengan Terdakwa ke rumah saksi dan mengatakan akan menikahi Terdakwa dan saksi Saksi Pelaku saat itu dalam proses cerai denganistrinya, lalu saksi jawab agar saksi Saksi Pelaku mengurus urusan keluarganya dulu dan setelah selesai baru menikah dengan Terdakwa, kemudian selang 2 (dua) minggu pada bulan Februari 2019, saksi ditelepon oleh saudara saksi yaitu saudara Arief Rianto, agar saksi datang ke rumah saudara Arief Rianto, saat saksi datang ke rumah saudara Arief Riyanto dan bertemu dengan saksi Saksi Pelaku dan saksi Sugiyono Pranoto (bapak saksi Saksi Pelaku) dan Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa hamil dengan saksi Saksi Pelaku, sehingga saudara Arief Riyanto meminta pertanggungjawaban saksi Saksi Pelaku, dan saksi Saksi Pelaku menyanggupi untuk menikahi Terdakwa apabila proses cerainya sudah selesai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau saksi Saksi Pelaku masih suami sah orang (saksi Sunarti) yang kata saksi Saksi Pelaku dalam proses cerai, Terdakwa adalah janda dari almarhum Bambang Sujarwo dan punya anak 2 (dua) yang satu meninggal dunia dan yang masih hidup adalah Miranda umur 15 tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;
4. Saksi Pelaku dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perkara zina;
 - Bahwa Tedakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, berawal pada saat saksi bertemu Terdakwa di bengkel milik saudari Musripah (keluarga Terdakwa), dari perkenalan tersebut saksi dengan Terdakwa bertukar nomor HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan berhubungan badan tersebut saksi lakukan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di rumah Terdakwa RT. 015, RW. 003, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dan di hotel daerah Madiun;
- Bawa berhubungan badan yang pertama dan ketiga terjadi di rumah Terdakwa pada tahun 2019 sekira pukul 22.00 wib, yang kedua di hotel daerah Madiun pada tahun 2019 juga, saat Terdakwa pulang dari Cirebon dan saksi menjemput Terdakwa di Terminal Madiun;
- Bawa kejadian perzinahan yang pertama di rumah saksi berawal saksi datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang saksi parkir di pinggir sawah berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa dari pintu belakang yang dibukakan oleh Terdakwa dan saksi langsung masuk ke kamar Terdakwa, setelah itu duduk di samping Terdakwa dan mengobrol, kemudian saksi memegang tangan Terdakwa dan menciumi pipi dan bibir Terdakwa, akhirnya kami saling berciuman, setelah itu langsung melepas baju dan saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa, sekitar 30 menit saksi merasa kenikmatan dan terdakwa juga merasa kenikmatan sampai saksi mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa;
- Bawa dari hubungan saksi dengan Terdakwa, Terdakwa mengandung anak dan telah melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Sharika Ning Alieyah yang lahir pada tanggal 17 Nopember 2019 di Rumah Sakit Fauziah Tulungagung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perzinahan;
 - Bawa yang melakukan perzinahan adalah Tedakwa dengan saksi Saksi Pelaku;
 - Bawa saksi Saksi Pelaku masih suami sah dari saksi Sunarti yang menikah pada tanggal 29 Maret 2004 dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bawa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi Pelaku 3 (tiga) kali, yang pertama dan ketiga di sumah Terdakwa di Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 pukul 22.00 wib, yang kedua di hotel daerah Madiun saat saksi Saksi Pelaku menjemput Terdakwa pulang dari Cirebon;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian yang pertama, saksi Saksi Pelaku mendatangi rumah Terdakwa dengan sepeda motor yang saksi Saksi Pelaku parkir pinggir sawah sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa, saksi Saksi Pelaku masuk dari pintu belakang rumah Terdakwa, setelah dibuka Terdakwa, saksi Saksi Pelaku masuk ke dalam kamar, Terdakwa dan saksi Saksi Pelaku duduk sambil ngobrol-ngobrol kemudian saksi Saksi Pelaku memegang tangan Terdakwa dan saksi Saksi Pelaku mencium pipi dan bibir Terdakwa yang dibalas Terdakwa yang akhirnya saling berciuman, kami langsung melepas baju masing dan setelah sama-sama telanjang bulat dan penis saksi Saksi Pelaku sudah dalam keadaan tegang kemudian saksi Saksi Pelaku masukkan ke dalam penisnya ke vagina Terdakwa yang kemudian saksi Saksi Pelaku goyang-goyang sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi Saksi Pelaku merasakan kenikmatan dan saksi Saksi Pelaku mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, kemudian sama-sama merapikan baju dan saksi Saksi Pelaku pamitan pulang;
- Bawa hasil dari hubungan badan Terdakwa dengan saksi Saksi Pelaku, Terdakwa hamil dan melahirkan anak perempuan pada tanggal 17 Nopember 2019 di Rumah Sakit Fauziah Tulungagung, yang kami beri nama Sharika Ning Alifah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 1957/KBF/2020 tanggal 03 Maret 2020 menyebutkan : “ Hasil Pemeriksaan DNA dapat disimpulkan bahwa Anak SHARIKA NING ALIEFAH adalah anak Biologis Tn. KUKUH SULISTRIONO Bin SUGIYO PRANOTO dan Ny. SURYA NINGSIH”
2. 1 (satu) buah buku nikah isteri warna hijau dengan nomor 120/14/III/yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
3. 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor 120/14/III/yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada sekitar tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek sekitar pukul 22.00 wib dan di Hotel daerah Kabupaten Madiun, telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Saksi Pelaku, sehingga Terdakwa hamil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 19 Nopember 2019 di Rumah Sakit Fauziah Tulungangung yang diberi nama Sharika Ning Alifah;

- Bawa benar saksi Saksi Pelaku pada saat kejadian masih suami sah dari saksi korban Sunarti binti Sujari, yang telah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 24 Maret 2004 di KUA Kecamatan Panggul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bawa benar kejadian persetubuhan tersebut bermula saat saksi Saksi Pelaku bertemu dengan Terdakwa di bengkel milik saudari Musriyah (kakak Terdakwa) yang dilanjutkan dengan saling tukar no HP, kemudian saksi Saksi Pelaku mendatangi rumah Terdakwa di Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dengan sepeda motor yang diparkir di dekat sawah yang berjarak 100 (seratus meter), kemudian saksi Saksi Pelaku mendatangi rumah Terdakwa dari pintu belakang dan setelah dibukakan oleh Terdakwa, saksi Saksi Pelaku langsung menuju kamar Terdakwa dan duduk bersebelahan diatas kasur, kemudian saksi Saksi Pelaku mencium pipi dan bibir Terdakwa, yang sekaligus dibalas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Saksi Pelaku membuka baju sehingga telanjang, kemudian saksi Saksi Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Terdakwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dengan saksi Saksi Pelaku merasa nikmat, saksi Saksi Pelaku mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa dan yang di hotel daerah Kabupaten Madiun saat saksi Saksi Pelaku menjemput Terdakwa pulang dari Cirebon;
- Bawa benar saksi Saksi Pelaku dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi Saksi Pelaku masih suami sah dari saksi Sunarti binti Sujari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan.
2. Tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa lawannya itu beristri dan Pasal 27 BW berlaku bagi lawannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Perempuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perempuan" adalah seorang perempuan sebagaimana jenis kelaminnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa Terdakwa , yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Seorang Laki-laki" disini adalah Terdakwa Terdakwa , yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa lawannya itu beristri dan Pasal 27 BW berlaku bagi lawannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "zinah" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya (*vide R. SOESIRO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea-Bogor, Hal. 209*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi Pelaku pada rentang tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dan di hotel daerah Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Saksi Pelaku bermula saat Terdakwa bertemu dengan saksi Saksi Pelaku di bengkel milik saudari Musripah (kakak Terdakwa) yang dilanjutkan dengan saling tukar no HP, kemudian saksi Saksi Pelaku mendatangi rumah Terdakwa di Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dengan sepeda motor yang diparkir di dekat sawah yang berjarak 100 (seratus meter), kemudian saksi Saksi Pelaku mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dari pintu belakang dan setelah dibukakan oleh Terdakwa, saksi Saksi Pelaku langsung menuju kamar Terdakwa dan duduk bersebelahan diatas kasur, kemudian saksi Saksi Pelaku mencium pipi dan bibir Terdakwa, yang sekaligus dibalas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Saksi Pelaku membuka baju sehingga telanjang, kemudian saksi Saksi Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Terdakwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dengan saksi Saksi Pelaku merasa nikmat, saksi Saksi Pelaku mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa dan yang di hotel daerah Kabupaten Madiun saat saksi Saksi Pelaku menjemput Terdakwa saat pulang dari Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat Nikah Nomor 120/14/III/ yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek yang menerangkan bahwa telah menikah di KUA Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek pria bernama Kukuh Sulistriono Bin Sugiyo Pranoto dengan perempuan Sunarti binti Sujari pada tanggal 24 Maret 2004;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi Pelaku yang bukan suami istri yang diketahuinya bahwa saksi Saksi Pelaku masih terikat pernikahan sah dengan saksi Sunarti binti Sujari, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim melihat dan menilai alasan yang diajukan oleh Terdakwa tidaklah berlandaskan hukum, dimana Terdakwa mengakui secara tegas perbuatannya telah melakukan perbuatan pidana dilain pihak alasan-alasan yang diajukan tersebut tidaklah masuk sebagai alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemberar dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim secara tegas mengesampingkan pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor 120/14/III/2004 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor 120/14/III/2004 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang disita dari saksi Sunarti binti Sujari, maka dikembalikan kepada saksi Sunarti binti Sujari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyakiti hati saksi korban Sunarti binti Sujari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perzinahan**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor 120/14/III/2004 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan. Panggul Kabupaten Trenggalek;
- 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor 120/14/III/2004 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;

Dikembalikan kepada saksi **Sunarti binti Sujari**;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Anda, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panut, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Anda, S.H., M.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Panut, S.H.